

BAB III

PENGGUNAAN PENDAPATAN KARYAWAN

A. Cara Memperoleh Pendapatan Karyawan

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya melalui bekerja manusia akan berusaha memperoleh harta kekayaan. Karena tanpa berusaha manusia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kekayaan dengan segala bentuknya, baik material maupun spiritual merupakan keutamaan dan mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan kemiskinan.

Kekayaan bukan segala-galanya bukan tujuan akhir dari kehidupan muslim. Dalam syariat kekayaan Islam dipandang amat penting untuk dapat menjalankan ketentuan-ketentuannya, dan tidak ada rukun Islam yang mengisyaratkan kemampuan ekonomi yang cukup, untuk melaksanakan kewajiban zakat dan haji.¹

Kerja adalah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan manusia baik kebutuhan fisik, psikologis maupun sosial. Dengan pekerjaan manusia akan memperoleh kepuasan-kepuasan tertentu yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan rasa aman, serta kebutuhan sosial. Selain itu kepuasan seseorang terhadap pekerjaan juga diperoleh melalui berbagai bentuk kepuasan yang dapat dinikmati diluar kerja, misalnya kepuasan sewaktu bekerja, menikmati liburan, dan yang lebih mendasar lagi dapat menghidupi diri dan keluarga. Selain itu, kerja adalah aktifitas yang mendapat

¹ Ali-Sumanto Alkindi, *Bekerja Sebagai Ibadah: Konsep Memberantas Kemiskinan, Kebodohan dan Keterbelakangan Umat*, (Jakarta: CV. Aneka Solo, 1997), h. 43.

dukungan sosial dan individu itu sendiri. Dukungan sosial itu dapat berupa penghargaan masyarakat terhadap aktifitas kerja yang ditekuni. Sedangkan dukungan individu dapat berupa kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakangi aktifitas kerja. Seperti kebutuhan untuk aktif, untuk berproduksi, berkreasi, untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, memperoleh prestasi serta kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bekerja merupakan kegiatan pokok dari suatu aktivitas kemanusiaan yang dapat dibagi menjadi sejumlah dimensi, yaitu dimensi fisiologis, dimensi psikologis, dimensi ikatan sosial dan ikatan kelompok, dimensi ekonomi, dimensi kekuasaan, serta dimensi kekuasaan ekonomi. Secara hakiki bekerja seorang muslim merupakan ibadah bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena bumi diciptakan sebagai ujian yang memiliki etos yang terbaik.²

Hal tersebut sesuai dengan Q.S Al-Kahfi (18) ayat 7:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

Artinya :

“sesungguhnya kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya”. (Al-Kahfi:7)³

²K.H. Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islam*, (Jakarta:Gema Insani Press,2002), h. 26.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1986), h. 444.

Cara memperoleh pekerjaan yaitu dengan cara usaha, dengan bekerja, dengan memberi jasa kepada orang lain. Bekerja juga bisa di unit-unit bisnis di perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik atau industri dan lain-lain. Mereka yang telah mengeluarkan tenaga, fikiran dan seluruh potensi yang ada diperuntukan bagi pihak lain sehingga ada timbal balik dari pihak produsen untuk memberi upah atau jasa atau imbalan yang diberikan pihak produsen kepada pekerja menjadi pendapatan dari pekerja itu. Untuk bisa bekerja dan memperoleh pendapatan banyak cara yang ditempuh ada yang berjalan normal atau sesuai dengan prosedur sehingga ia bekerja dapat dilakukan secara profesional atau karena memiliki kompetensi, adapula yang dilakukan dengan cara yang tidak logis, misalnya sekedar berkeinginan untuk memperoleh pendapatan dan diterima sebagai pekerja atau karyawan tanpa memperhatikan kemampuan dan kompetensinya. Diawali dengan memberikan uang suap. Ketika orang bekerja dalam unit-unit bisnis atau perusahaan tertentu maka baginya patut mendapatkan upah atau imbalan inilah yang dimaksud dengan cara memperoleh pendapatan.

Pendapatan karyawan atau lazim disebut dengan upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan. (Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan).⁴

Dalam prakteknya pendapatan yang diberikan kepada karyawan tidak hanya gaji pokok, namun berdasarkan kebijakan dan strategi pengupahan masing-masing perusahaan, dapat pula ditetapkan pendapatan lain seperti tunjangan, bonus dan sebagainya.

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah dinyatakan sebagai berikut:⁵

a. Upah Pokok

Upah tetap adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja yang menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

b. Tunjangan Tetap

Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kematian, tunjangan daerah dan lain-lain.

⁴ Yustisia tim visi, *Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjan*, (Jakarta: Visimedia,2015), h. 7.

⁵ Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), h. 63.

c. Tunjangan Tidak Tetap

Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukkan kedalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).⁶

Pengertian pendapatan non upah sebagai berikut:

a. Fasilitas

Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau natural yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian konsumsi, sarana ibadah, koperasi, kantin dan lain-lain.

b. Bonus

Bonus bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau

⁶Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktis...*, h. 63.

karena peningkatan produktivitas, besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

- c. **Tunjangan Hari Raya (THR)**, gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.⁷

Komponen-komponen pendapatan tersebut sangat penting dipertegas oleh perusahaan mengingat akan menjadi pedoman untuk perhitungan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen upah yang dipergunakan untuk Tunjangan Hari Raya adalah: upah satu bulan ditambah tunjangan-tunjangan tetap.
2. Komponen upah yang dipergunakan untuk upah lembur.
 - a. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan upah lembur adalah 100% dari upah.
 - b. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap,
3. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan upah minimum: upah pokok termasuk tunjangan tetap.⁸

Ada juga cara memperoleh mendapatkan dengan proses yang tidak dibenarkan syara' yaitu mendapatkan upah atau gaji dengan awalnya yang tidak benar atau secara bathil contohnya seperti suap.

⁷ Pitoyo Whimbo, *panduan praktis...*, h. 63.

⁸ Spkepmbu.blogspot.co.id/2013/02/surat-edaran-menakentrans-pengelompokan.html?m=1, diakses pada tanggal 23 Agustus 2016, jam 09.30, hari selasa.

B. Manfaat dan Tujuan Bekerja untuk Memperoleh Pendapatan Karyawan

1. Manfaat Bekerja

Bekerja profesional berarti melakukan semua aktifitas kehidupan dengan senantiasa memperhatikan kualitas maupun hasil. Pekerjaan terkadang menjadi salah satu penyebab stres. Namun memiliki pekerjaan juga merupakan sebuah anugrah karena bisa menikmati gaji setiap bulannya. Selain itu bekerja memiliki dampak positif bagi kehidupan.

Dibawah ini merupakan manfaat bekerja diantaranya :

1. Memiliki pendapatan tetap menghindarkan dari berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kemiskinan, misalnya kurang gizi, penyakit kronik, stres, dan lain sebagainya.
2. Punya akses pada jaminan kesehatan. Memiliki jaminan kesehatan menjadi salah satu indikator kesehatan. Beberapa perusahaan juga memiliki fasilitas penggantian keanggotaan klub kebugaran atau konseling penurunan berat badan.
3. Banyak teman. Penelitian menunjukkan, orang yang punya hubungan baik dengan koleganya cenderung berumur panjang.
4. Bekerja memberikan tujuan hidup. Pekerjaan memang bukan segalanya, namun bisa membuat kita merasa berharga.

5. Penelitian menunjukkan, orang yang baru sembuh dari sakit dan kembali bekerja cenderung pulih lebih cepat dibanding dengan orang yang tidak punya pekerjaan.⁹
6. Dapat menambah wawasan. Dalam bekerja, seharusnya selalu mengupayakan diri untuk terus mengupgrade diri, menambah keilmuan, pengetahuan tentang pekerjaan yang diamankan. Begitupun ketika sudah tidak bekerja lagi (pensiun), ilmu dan pengalaman selama bekerja dapat menjadi amal jariyah yang manfaat bagi banyak orang.
7. Menambah banyak saudara, menjadi ajang silaturahmi. Bukan malah sebaliknya, menambah musuh.
8. Bekerja dapat membiayai keluarganya, anak istri dan saudaranya.¹⁰
9. Mencakupi segala kebutuhan hidup.
10. Mengubah keadaan hidup menjadi lebih baik.
11. Mencapai apa yg dicita citakan¹¹

2. Tujuan Bekerja

Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi belaka. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan menerima hasil, hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tingal

⁹<https://m.facebook.com/ECCUGM/posts/123733321130634>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2016, jam 15.20, hari Senin.

¹⁰<http://kolom.abatasa.co.id/kolom/detail/nasehat/516/keuntungan-dalam-bekerja.html>. di akses pada tanggal 15 september, jam 12.30, hari kamis.

¹¹Narasumber, Pegawai Negri Sipil, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 15 september 2016.

disebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.

Sesuai hadits HR.Tabrani dan Bukhari

طَلَبُ الْحَلَالِ لِفَرِيضَةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

Artinya :

“Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah”. (HR. Thabrani dan Baihaqi)¹²

Tujuan bekerja diantaranya yaitu:

a. Memenuhi Kebutuhan Sendiri dan Keluarga

Bekerja menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga termasuk istri, anak-anak dan orang tua. Islam menghargai semua itu sebagai sedekah, ibadah, dan amal shaleh.

b. Memenuhi Kepentingan Sosial dan Ibadah

Bila bekerja di anggap sebagai ibadah yang suci, maka demikian pula harta benda yang dihasilkannya. Alat-alat pemuas kebutuhan kerja adalah hak orang-orang yang memperolehnya dengan kerja tersebut, dan harta benda itu dianggap sebagai sesuatu yang suci. Jaminan atas hak milik perorangan, dan fungsi sosial, melalui institusi zakat, shadakah, dan infaq, merupakan dorongan yang kuat untuk bekerja. Dasarnya adalah penghargaan islam terhadap upaya manusia.¹³

¹² Drs. M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan manajemen Islami*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1992), h. 18.

¹³ Al- Sumanto Alkhindi, *Bekerja Sebagai Ibadah*,...h.47.

Tujuan bekerja adalah untuk memperoleh pendapatan bagi memenuhi kebutuhan pribadi, keluarganya (anak, istri, orang tua) dengan mengfungsikan harta yang didapat sebagai kontribusi untuk kepentingan sosial dalam kerangka pengabdian atau ibadah kepada dzat pemberi rizki atau Allah SWT.

Perlu dijelaskan terkait manfaat dan tujuan bekerja yang tanpa memperhatikan prosedur awal, hingga orang memang memanfaatkan hasilnya tapi dari proses yang tidak benar.

C. *Pentasharrufan* Hasil Pendapatan Karyawan melalui Suap

Kata *Tasharruf* berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengelolaan atau manajemen. *Tasharruf* adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya, dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. *Tasharruf* meliputi segala ucapan yang dikeluarkan seseorang. Seperti dalam jual beli, hibah, waqaf, ataupun meliputi tindakan seperti menyimpan barang, melakukan kegiatan konsumsi, dan lainnya. *Tasharruf* juga terkait dengan ucapan dan tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri, seperti jual beli, berburu atau tidak untuk kemaslahatan dirinya, seperti wasiat, waqaf, mencuri dll. Intinya, *tasharruf* meliputi segala apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan kehendaknya.¹⁴

Pentasharrufan hasil pendapatan karyawan melalui suap merupakan pendayagunaan atau pengelolaan upah yang diperoleh karyawan, akan tetapi upah

¹⁴ Jondra Pianda. blogspot.com/2011/03/hukum-tsharruf-zakat-kepada-muslim.html diakses pada tanggal 8 september 2016, jam 13.30, hari kamis

tersebut didapat oleh karyawan yang melakukan praktek suap dalam memasuki suatu perusahaan atau instansi. Hasil atau upah tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau penunjang lainnya. Suap jelas dilarang dan diharamkan dalam mempraktekannya. Namun pada zaman modern sekarang ini tidak sedikit orang melakukan suap untuk keperluan pribadinya dalam menyelesaikan masalah atau bahkan untuk menjadi seorang pekerja atau karyawan.

Beberapa contoh kasus suap, diantaranya :

1. Dalam metode wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu mantan karyawan perusahaan NIKOMAS yaitu Ayu Femi Maelina yang bergerak dalam bidang produksi sepatu, mengaku bahwa dalam penerimaan atau perekrutan karyawan tidak sedikit perusahaan melakukan cara perekrutan calon pekerja baru dengan cara tidak lazim, atau tidak sesuai dengan peraturan yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Etoskerja yang dilakukan tidak sesuai peraturan perusahaan, banyak oknum yang memanfaatkan proses perekrutan dengan cara sendiri, melakukan praktek suap dengan cara meminta imbalan uang agar dapat diterima dan tidak tergeser oleh calon pegawai baru yang lain. Pendapatan yang diterima oleh Ayu Femi dipergunakan untuk menghidupi keperluan pribadi guna mencukupi kebutuhan hidupnya.¹⁵
2. Wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu PNS di Kecamatan Menes, dia mengaku bahwasannya dalam perekrutan calon PNS ia

¹⁵Ayu Femi Maelina, Guru SLB Al-Karim Menes, wawancara dengan penulis di rumahnya, 12 September 2016.

memberikan sejumlah uang untuk menjadi PNS. Karena kalau tidak memberikan sejumlah uang pasti dia akan tergeser walaupun syarat-syarat untuk jadi PNS sudah ia penuhi. Hasil pendapatan atau gaji yang diterima ia pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan tidak lupa memberikan shadaqah kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

3. Selanjtnya wawancara dengan salah satu PNS ia mengaku bahwa dalam prekrutan CPNS ia memberikan sejumlah uang karena syarat menjadi PNS belum terpenuhi seperti untuk menjadi PNS diutamakan sudah S1 sedangkan ia belum S1. Hasil dari gaji itu ia pergunakan untuk sehari-hari dan kebutuhan lainnya.¹⁷
4. Wawancara kepada salah satu lurah di Menes bahwasannya ia memberikan sejumlah uang untuk menjadi lurah tetapi tidak memberikan ke oknum yang mengangkat dia sebagai lurah melainkan sebagai bentuk administrasi atau transportasi untuk mempelancar dia menjadi lurah. Penghasilan dari lurah ini ia pergunakan untuk membeli tanah, kebon dan persawahan .¹⁸

Menurut penulis dalam kasus poin empat ini, merupakan bukan suap melainkan memeberikan sejumlah uang untuk memperoses ia menjadi apa yang diinginkan. Jadi, intinya memberi itu dilihat dari segi motif dan pemberiannya.

¹⁶ Narasumber, Pegawai di Kecamatan Menes, wawancara di kantornya, 13 september 2016.

¹⁷ Narasumber, Pegawai di Kecamatan Menes, wawancara di rumahnya, 13 september 2016.

¹⁸ Narasumber, Mantan Lurah Menes, Wawancara Dirumahnya, 15 september 2016, Jam 10.40.

Tidak semua perbuatan memberikan uang untuk mempermudah penyelesaian suatu urusan dinamakan *risywah* yang diharamkan. *Risywah* diharamkan karena perbuatan tersebut perbuatan yang fatal yang merusak dan ada kedzaliman didalamnya.